



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR **661** TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dalam Penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian, maka di pandang perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Padangsidimpuan tahun 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Publikasi Ilmiah Berbasis Standar Biaya Keluaran IAIN Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Padangsidimpuan tentang Penetapan Penerima Bantuan Publikasi Ilmiah Berbasis Standar Biaya Keluaran IAIN Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1663);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1727)
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1042);
 17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 001067/B.II/3/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan masa jabatan tahun 2022 s.d 2026
 18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan PUBLIKASI ILMIAH Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Publikasi Ilmiah Berbasis Standar Biaya Keluaran Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan berlaku untuk kluster bantuan sebagai berikut:
a. Kluster Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi
b. Kluster Pendampingan Rumah Jurnal
c. Kluster Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi
d. Kluster Penerbitan Buku Ajar
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Padangsidimpuan tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 08 Juni 2022
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN



MUHAMMAD DARWIS DASOPANG

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. KPPN Kota Padangsidimpuan di Padangsidimpuan
4. Bendahara DIPA IAIN Padangsidimpuan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 661 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH BERBASIS
STANDAR BIAYA KELUARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2022

A. KLUSTER PENINGKATAN KUALITAS JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI

NO	NO REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	222020000064703	Dr. Arbanur Rasyid, M.A. (KETUA)	TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman	Rp.30.090.000
2	222020000064748	Yunaldi (KETUA)	Thariqah Ilmiah: Jurnal Ilmu-ilmu Kependidikan & Bahasa Arab	Rp.30.090.000

B. KLUSTER PENDAMPINGAN RUMAH JURNAL

NO	NO REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	222040000064251	DR. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A (KETUA)	Pendampingan Rumah Jurnal Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan	Rp. 60.000.000

C. KLUSTER PENINGKATAN KUALITAS JURNAL INTERNATIONAL BEREPUTASI

NO	NO REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	222010000064740	Dr. Erawadi, M.Ag (KETUA)	Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman	Rp. 50.000.000

D. KLUSTER PENERBITAN BUKU AJAR

NO	NO REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	224040000064391	Nursri Hayati (KETUA)	Akhlaq Tasawuf (Jalan Menggapai Kebahagiaan Spiritual)	Rp. 20.000.000
2	224040000063868	Liah Rosdiani Nasution (KETUA)	Psikologi Pendidikan	Rp. 20.000.000

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 29 Juni 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN



M. HAMMAD DARWIS DASOPANG